

SOSIOHUMANITAS

Jurnal Ilmu-ilmu Sosial & Humaniora Universitas Langlangbuana
Journal of Social Sciences Humanities University of Langlangbuana

Akreditasi Dirjen Dikti Depdiknas Nomor: 49/DIKTI/Kep/2003 Tanggal 9 Desember 2003

**Membangun Pertahanan Indonesia yang Beradab
dari Perspektif Pembangunan Kualitas Manusia melalui Bidang Pendidikan**
Oleh: H. Ali Hanafiah

**Demokratisasi dan Otonomi Pendidikan
dalam Mewujudkan Masyarakat Madani pada Otonomi Daerah**
Oleh: Sukarman Purba

"Paradigma Good Governance" Tinjauan dari Aspek Hukum dan Realitasnya di Bengkulu Utara
Oleh: Juanda

Profil Pegawai Negeri Sipil sebagai Motor Penggerak Otonomi Daerah
Oleh: Hj. Erlis Kamesih

**Pengaruh Pemberdayaan Aparatur Birokrasi Terhadap Motivasi Kerja dalam Rangka
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Industri di Kota Medan – Sumatera Utara**
Oleh: Erika Revida

**Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional Terhadap Prestasi Kerja
Karyawan Kantor Pos Se-Wilayah Bandung Raya**
Oleh: B. Annantha Sritumini

**Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja
Karyawan di Wilayah Usaha Pos V Bandung**
Oleh: I Wayan Kemara Giri

Perubahan Land Use kepada Land Value dalam Perkembangan Kota Soreang
Oleh: Fauzia Mulyawati

Mentalitas Korupsi dan Dampaknya Terhadap Bangsa Indonesia
Oleh: H. Rusly ZA Nasution

Sedikit Tinjauan Terhadap Tatacara Penyediaan/Pengadaan Tanah
Oleh: Deni Haspada

**Analisis Faktor-faktor yang Menimbulkan Mismatch Kerja pada Bagian Plant Engineering
dalam Rangka Mencari Bentuk Lembaga Pelatihan yang Sesuai**
Oleh: Ryanto Hadi Prayitno

Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik
Oleh: Soenardjo Wirjoprawiro

Susunan Personalia Kepengurusan
SOSIOHUMANITAS

Jurnal Ilmu-ilmu Sosial & Humaniora Universitas Langlangbuana
Journal of Sciences & Humanities University of Langlangbuana
ISSN: 1410-9263

Akreditasi Dirjen Dikti Depdiknas
Nomor: 49/DIKTI/Kep/2003 Tanggal 9 Desember 2003

Pelindung

Rektor

H. Ali Hanafiah, Drs.,M.M.

Penasihat

Pembantu Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. H. Sutaryo Salim, S.E.

Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum & Keuangan

Prof. Dr. H. Eddi Sopandi, Drs.,S.H.,M.Si.

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

H. Tatang Sugandi Ns., Drs.,M.M.

Ketua/Penanggung Jawab

Ketua Lembaga Penelitian

Prof. Dr. Syarif Muhidin, Drs.,M.Sc.

Sekretaris

Sekretaris Lembaga Penelitian

H. Rusly ZA Nasution, Drs.,MM.

Dewan Redaksi Ahli

Prof. Dr. H. Sri Soemantri M., S.H.

Prof. Dr. H. Soekarno, Ph.D., M.P.A.

Prof. Dr. H. Kusnaka Adimihardja, M.A.

Prof. Dr. H.E.T. Ruseffendi, M.Sc.,Drs.

Prof. Dr. H. Nen Amran, S.E.,M.Ec.

Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, Drs.,S.H.,M.S.

Anggota Dewan Redaksi

Dr. H. Yuyus Suryana, S.E.,M.S.

Dr. Ing M. Hendayun, Ir.

H.M. Arry Djauhari, Drs.,M.Si.

Dr. H. Pontang Moerad BM., S.H.,MH.

H. Asep Hidayat, Drs.,M.Pd.

Tata Usaha

Didi Kurdi, S.H.

Tubagus Sofian

Alamat Redaksi :

Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana, Jl. Karapitan No. 116 Bandung-40261,
Telp. 022-4218084 Pes. 124, Fax. 022-4237144, e-mail: Unla@bgd.centrin.net.id

SOSIOHUMANITAS

Jurnal Ilmu-ilmu Sosial & Humaniora Universitas Langlangbuana
Journal of Social Sciences Humanities University of Langlangbuana

Akreditasi Dirjen Dikti Depdiknas Nomor: 49/DIKTI/Kep/2003 Tanggal 9 Desember 2003

**Membangun Pertahanan Indonesia yang Beradab
dari Perspektif Pembangunan Kualitas Manusia melalui Bidang Pendidikan**
Oleh: H. Ali Hanafiah

**Demokratisasi dan Otonomi Pendidikan
dalam Mewujudkan Masyarakat Madani pada Otonomi Daerah**
Oleh: Sukarman Purba

"Paradigma Good Governance" Tinjauan dari Aspek Hukum dan Realitasnya di Bengkulu Utara
Oleh: Juanda

Profil Pegawai Negeri Sipil sebagai Motor Penggerak Otonomi Daerah
Oleh: Hj. Erlis Karnesih

**Pengaruh Pemberdayaan Aparatur Birokrasi Terhadap Motivasi Kerja dalam Rangka
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Industri di Kota Medan – Sumatera Utara**
Oleh: Erika Revida

**Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional Terhadap Prestasi Kerja
Karyawan Kantor Pos Se-Wilayah Bandung Raya**
Oleh: B. Annantha Sritumini

**Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja
Karyawan di Wilayah Usaha Pos V Bandung**
Oleh: I Wayan Kemara Giri

Perubahan Land Use kepada Land Value dalam Perkembangan Kota Soreang
Oleh: Fauzia Mulyawati

Mentalitas Korupsi dan Dampaknya Terhadap Bangsa Indonesia
Oleh: H. Rusly ZA Nasution

Sedikit Tinjauan Terhadap Tatacara Penyediaan/Pengadaan Tanah
Oleh: Deni Haspada

**Analisis Faktor-faktor yang Menimbulkan Mismatch Kerja pada Bagian Plant Engineering
dalam Rangka Mencari Bentuk Lembaga Pelatihan yang Sesuai**
Oleh: Ryanto Hadi Prayitno

Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik
Oleh: Soenardjo Wirjoprawiro

EDITORIAL

Jurnal Ilmiah "Sosiohumanitas" Volume VII Nomor 2/Agustus 2005 kembali hadir ditengah pembaca sekalian. Seiring dengan perjalanan waktu, setelah Terakreditasi Dirjen Dikti tanggal 9 Desember 2003, dengan SK No. 49/DIKTI/Kep/2003, minat para penulis yang ingin mengisi jurnal kita ini, semakin hari semakin meningkat. Para penulis tersebut, tidak hanya terbatas dari lingkungan Dosen dan Peneliti Universitas Langlangbuana (Unla) dan dari PTN dan PTS sekitar Bandung, tetapi sudah menyebar ke beberapa penulis lain dari perguruan tinggi di luar Jawa, seperti dari USU dan Universitas Negeri Medan, Universitas Bengkulu (UNIB), dan lain-lain. Atas segala partisipasi para penulis tersebut, baik dari dalam Unla maupun dari luar Unla, kami mengucapkan terima kasih. Semoga kualitas penulisan semakin dapat ditingkatkan dan mampu memberikan kecerahan dan kepuasan bagi para pembaca yang haus akan ilmu pengetahuan yang aktual.

Pada terbitan kali ini, jurnal kita didominasi oleh tulisan-tulisan yang membahas masalah pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* atau *good local governance*), berikut wacana peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaku utama untuk mencapai *good governance* tersebut.

Secara rinci dapat dikemukakan urutan artikel yang disajikan pada Volume VII Nomor 2/Agustus 2005 sebagai berikut:

Sebagai tulisan pembuka, H. Ali Hanafiah, Drs.,M.M., membahas masalah sistem pertahanan Indonesia sebagai bagian dari pembangunan kualitas manusia melalui bidang pendidikan. Penulis ingin menekankan kembali tentang posisi strategis pendidikan khususnya pendidikan tinggi dalam aktualisasi ketahanan nasional yang berkelanjutan. Membangun sistem ketahanan nasional dengan cara membangun sumber daya manusianya merupakan bagian yang terkait erat dengan pembangunan negara dan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam kaitan itu, beberapa artikel berikutnya dapat memberikan informasi dan sorotan yang lebih dalam bagaimana aplikasi dari *good governance* dilihat dari berbagai perspektif.

Sukarman Purba, Drs.,Ir.,M.Pd., melihat penyelenggaraan otonomi daerah dari sudut otonomi pendidikan. Menurut penulis, otonomi pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mencapai demokratisasi pendidikan yang merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan sektor pendidikan. Salah satu strategi yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah menghilangkan dikotomi antara pendidikan negeri dan swasta, keduanya harus diberi perhatian yang sama.

Dr. Juanda, S.H.,M.H., melihat wacana *good governance* dengan menyoroti Bengkulu sebagai kasus pembahasannya. Keinginan para elit pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menyelenggarakan *good governance* patut disambut dengan baik dan tetap mewaspadaai kendala-kendalanya.

Dr. Hj. Erlis Kamesih, Dra.,M.Si., mengetengahkan profil PNS sebagai motor penggerak otonomi daerah. Paradigma reformasi birokrasi masih berhadapan dengan rendahnya pendidikan dan rendahnya kesejahteraan (gaji) PNS, hal itu menjadi salah satu penyebab dari rendahnya produktivitas PNS dan mutu pelayanan publiknya.

Dr. Erika Revida, M.S., mencoba memberikan solusi terhadap cara bagaimana meningkatkan pelayanan publik tersebut. Kata kuncinya adalah pemberdayaan aparatur birokrasi.

Dr. Soenardjo Wirjoprawiro, M.Si., menekankan perlunya penyelesaian yang lebih makro untuk mewujudkan *good local governance* dengan langkah reformasi birokrasi itu sendiri. Reformasi Birokrasi perlu dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu dan sistematis serta dilandasi *grand design* yang jelas.

B. Annantha Sritumini, Dra.,M.Si., mengangkat wacana kepemimpinan situasional dalam menyoroti prestasi kerja karyawan Kantor Pos di Wilayah Bandung. Artikel yang diangkat dari hasil penelitian ini berhasil membuktikan pengaruh yang cukup signifikan gaya kepemimpinan situasional terhadap prestasi kerja karyawan.

I Wayan Kemiri Giri, S.Sos.,M.Si., juga membuktikan hasil penelitiannya tentang pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja karyawan.

Fauzia Mulyawati, Dra.,ST.,MT., menyajikan informasi tentang perkembangan kota Soreang sebagai pusat kegiatan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang membawa *multiplier effect*, termasuk perubahan dari *land use* kepada *land value* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Hal yang tidak kurang pentingnya adalah mentalitas korupsi dan dampaknya bagi pembangunan bangsa, seperti dikemukakan oleh Rusly ZA Nasution, Drs.,M.M.

Deni Haspada, S.H.,Sp.I., mengetengahkan salah satu contoh bentuk pelayanan publik dalam tatacara penyediaan dan pengadaan tanah yang pada kenyataannya banyak merugikan kepentingan rakyat dan selalu memihak kepentingan investor.

Dr. Riyanto Hadi Prayitno, M.Pd., mengingatkan kembali perlunya berbagai bentuk pelatihan sebagai jembatan untuk memecahkan masalah *mismatch* antara produk pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Semoga semua tulisan tersebut dapat menarik perhatian para pembaca untuk mendalaminya lebih jauh. Demikian pula bagi para dosen, mahasiswa dan para birokrat dapat menggunakan tulisan-tulisan tersebut sebagai referensi untuk melaksanakan tugas dan menyusun program atau karya-karya ilmiah lainnya.

Akhirul kata, kami mengucapkan selamat berkarya dan berprestasi, semoga sukses.

Redaksi,

Daftar Isi / Contents

Editorial.....	i
Daftar Isi.....	iii
➤ Membangun Pertahanan Indonesia yang Beradab dari Perspektif Pembangunan Kualitas Manusia melalui Bidang Pendidikan ▪ H. Ali Hanafiah.....	01-06
➤ Demokratisasi dan Otonomi Pendidikan dalam Mewujudkan Masyarakat Madani pada Otonomi Daerah ▪ Sukarman Purba.....	07-20
➤ “Paradigma Good Governance” Tinjauan dari Aspek Hukum dan Realitasnya di Bengkulu Utara ▪ Juanda.....	21-29
➤ Profil Pegawai Negeri Sipil sebagai Motor Penggerak Otonomi Daerah ▪ Hj. Erlis Karnesih.....	30-43
➤ Pengaruh Pemberdayaan Aparatur Birokrasi Terhadap Motivasi Kerja dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Industri di Kota Medan – Sumatera Utara ▪ Erika Revida.....	44-55
➤ Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Kantor Pos Se-Wilayah Bandung Raya ▪ B. Annantha Sritumini.....	56-69
➤ Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan di Wilayah Usaha Pos V Bandung ▪ I Wayan Kemara Giri.....	70-87
➤ Perubahan Land Use kepada Land Value dalam Perkembangan Kota Soreang ▪ Fauzia Mulyawati.....	88-98
➤ Mentalitas Korupsi dan Dampaknya Terhadap Bangsa Indonesia • H. Rusly ZA Nasution.....	99-112
➤ Sedikit Tinjauan Terhadap Tatacara Penyediaan/Pengadaan Tanah ▪ Deni Haspada.....	113-124
➤ Analisis Faktor-faktor yang Menimbulkan Mismatch Kerja pada Bagian Plant Engineering dalam Rangka Mencari Bentuk Lembaga Pelatihan yang Sesuai ▪ Ryanto Hadi Prayitno.....	125-138
➤ Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik • Soenardjo Wirjoprawiro.....	139-149

DEMOKRATISASI DAN OTONOMI PENDIDIKAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI PADA OTONOMI DAERAH

Oleh: Sukarman Purba

ABSTRAK

Pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk memelihara, mempertahankan dan mengembangkan keberadaan masyarakat. Untuk itu, pendidikan harus dapat dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia sehingga diperlukan Demokratisasi Pendidikan yang menjamin kesamaan hak dan akses terhadap pendidikan. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat menjadi unsur penentu dalam terlaksananya demokratisasi pendidikan. Untuk dapat mewujudkan Demokrasi pendidikan maka perlu diberikan Otonomi pendidikan. Dalam pengertian otonomi pendidikan, terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa. Dengan bangsa yang cerdas diharapkan dapat diwujudkan masyarakat madani (*civil society*).

Pemberian Otonomi pendidikan mempunyai tujuan untuk memberi suatu otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan sehingga demokratisasi pendidikan dapat terwujud dalam pembentukan masyarakat madani. Masyarakat madani dapat ditempuh melalui jalur pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga pendidikan perlu dikelola dengan memantapkan manajemen, Membangun pendidikan berbasis masyarakat, Pemberdayaan sekolah dengan orientasi pembelajaran yang bermakna dan berkualitas.

Kata Kunci: Demokratisasi, Otonomi Pendidikan, Masyarakat Madani dan Otonomi Daerah.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental manusia. Semua orang memiliki hak yang sama untuk dapat memperoleh kesempatan yang sama mengikuti pendidikan di sekolah. Pada masa lalu pendidikan telah dijadikan sebagai alat politik pemerintah karena terjadinya kecenderungan untuk mewujudkan bentuk keseragaman di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keluarnya Inpres Nomor 10 Tahun 1973 merupakan titik awal terpuruknya sistem pendidikan

di Indonesia. Pemerintah mengambil alih "kepemilikan" sekolah dari masyarakat dan mengelola sepenuhnya secara birokratik bahkan sentralistik. Sejak itu, rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah menjadi pudar, peran masyarakat yang sebelumnya 'bertanggung jawab' berubah menjadi 'berpartisipasi'. Munculnya reformasi di Indonesia dan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan daerah sehingga memberi dampak terjadinya perubahan-perubahan baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, hukum maupun pengembangan kebudayaan.

Menurut **Zainudin dan Nurwidiatmo** (2002: 6-7). Tujuan dari reformasi adalah *educated and civilized human being* dalam rangka mewujudkan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang cerdas dan bermoral, mampu berdiri sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Seperti kita ketahui, Demokratisasi Pendidikan yang menjamin kesamaan hak dan akses terhadap pendidikan berdasarkan prestasi dan kemampuan intelektual belum sepenuhnya terlaksana sehingga polarisasi rakyat terbentuk berdasarkan kemampuan ekonomi dan standar hidup dalam memenuhi tuntutan pendidikan yang semakin meningkat. Dengan adanya reformasi tersebut, akan terjadinya desentralisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, sistem Desentralisasi pendidikan ini belum segala-galanya apabila tidak diikuti usaha-usaha perbaikan diberbagai bidang karena pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang timbul akibat proses globalisasi, dan adanya krisis multidimensi yang berakibat pada perubahan perencanaan, kebijakan, manajemen, dan lain-lain.

Selain itu, demokrasi pendidikan sejak reformasi digulirkan belum berjalan secara efektif, karena peran serta masyarakat dalam manajemen pendidikan masih lemah (**Soedijarto**, 2003: 1). Untuk itu, diharapkan melalui Otonomi Daerah, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat menjadi unsur penentu dalam terlaksananya demokratisasi pendidikan. Dalam konteks otonomi pendidikan, secara alamiah (*nature*) pendidikan adalah otonom. Ini berarti, Otonomi pendidikan mempunyai tujuan untuk memberi suatu otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan. Dalam pengertian otonomi pendidikan, terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa. Dengan bangsa yang cerdas diharapkan dapat diwujudkan masyarakat madani (*civil society*).

B. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Pengertian Otonomi Daerah adalah pemberian wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun negara federasi (**Kaloh**, 2002: 3). Jika dibandingkan konstelasi UU No.

22 Th 1999 dengan UU No. 5 Th 1974 khususnya tentang kewenangan, terlihat jelas perbedaannya. Perbedaan yang hakiki dalam UU No 22 Th 1999 adalah diberikan kewenangan yang luas kepada daerah mencakup semua kewenangan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Namun, dalam penerapannya, sering terjadi, desentralisasi dan otonomi daerah *didistorsikan* sekedar sebagai persoalan penyerahan urusan dan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Desentralisasi dan Otonomi Daerah mempunyai tempatnya masing-masing. Istilah Otonomi lebih pada *political aspect* (aspek politik-kekuasaan negara), sedangkan Desentralisasi lebih cenderung pada *administrative aspect* (aspek administrasi negara). Namun, jika dilihat dari konteks *sharing of power* (berbagi kekuasaan), kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah adalah keliru jika hanya berorientasi pada tuntutan penyerahan kewenangan tanpa menghiraukan makna Otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Di sisi lain, tuntutan Otonomi daerah seharusnya dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini didukung pernyataan **Fesler** (1965) dan **Leemans** (1970) yang dikutip **Kaloh** (2002: 7) yang menyatakan Otonomi Daerah bukanlah tujuan, tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan. Sebagai suatu instrumen harus dilakukan secara arif tanpa harus menimbulkan konflik antara Pusat dan Daerah atau antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Hal ini sangat penting mengingat fungsi pemerintahan meliputi tiga hal, yaitu pelayanan kepada masyarakat (*services*), membuat pedoman/ arah atau ketentuan kepada masyarakat (*regulation*) dan pemberdayaan (*empowering*).

Otonomi Daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi "daerah" dalam pengertian suatu wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Kalaupun implementasi Otonomi Daerah diarahkan sebagai membesarnya kewenangan daerah, maka kewenangan itu harus dikelola secara adil, jujur dan demokratis. Dengan demikian, penyelenggaraan otonomi daerah mau tidak mau harus mengedepankan aspek kerakyatan. Secara politis institusi-institusi (pranata-pranata) yang sudah merakyat sejauh mungkin dijadikan acuan dalam mengelola permasalahan setempat, dan pemerintah harus bisa menghormati keberadaan dan keberfungsian pranata-pranata tersebut. Dalam menjalin interaksi dengan pemerintah, rakyat tidak cukup diperlakukan sebagai penduduk (entitas individual belaka) melainkan sebagai warga negara yang tampil di arena publik melalui institusi-institusi yang hidup dalam 'kolakitasnya'. Hadirnya

berbagai gerakan rakyat, justru harus dicema sebagai aktualisasi otonomi yang perlu dilindungi, meskipun arahnya adalah mempersoalkan pemerintah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ternyata tidak semulus yang diharapkan, berbagai kendala dari berbagai segi yang dihadapi mau tidak mau akan berengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan diberbagai sektor terutama di sektor pendidikan, yang berakibat belum tercapainya demokratisasi pendidikan, seperti:

- a) Kendala **politik** seringkali kepentingan dan persaingan politik menjadi begitu keras, perdebatan yang berlarut-larut sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang berarti, menguras biaya dan waktu. Paradigma politik yang berkembang saat ini, cenderung pada kekuasaan dan kekuasaan cenderung menimbulkan korupsi, yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
- b) Kendala **keuangan** atau **ekonomi**, persoalan keuangan atau ekonomi daerah merupakan persoalan yang tidak dapat dianggap enteng, karena keinginan daerah pada umumnya melebihi dari kemampuan keuangan atau ekonominya. Minimnya bantuan dana dari pemerintah pusat baik melalui Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus, ditambah kemampuan daerah yang masih rendah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk pajak-pajak daerah dan retribusi daerah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah masih jauh di bawah kebutuhan daerah. Hal ini tentunya akan berakibat timbulnya kendala dalam pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan masyarakat.
- c) Kendala **struktural**, persoalan struktural seperti koordinasi dan administrasi juga menjadi kendala. Sebagai contoh masalah bantuan keuangan pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi menghendaki bantuan dalam bentuk *block grant* berupa proyek-proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten/kota lebih cenderung memilih *fresh money* dan telah memasukkannya ke dalam APBD.

C. PEMBAHASAN

1. Demokratisasi Pendidikan dalam Mewujudkan Masyarakat Madani

Sistem pendidikan yang demokratis memberikan ruang yang lebih besar kepada penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi lebih nyata. Konsep demokratisasi pendidikan memberikan ruang publik (*public sphere*) yang cukup luas, sehingga masyarakat dapat mengambil peranan aktif. Menurut **Soedijarto** (2003: 1), bahwa Demokrasi pendidikan mengandung arti bahwa pendidikan tidak lagi dikendalikan berbagai regulasi yang sentralistis dengan membatasi ruang gerak para pengelola pendidikan di

tingkat sekolah dalam mengelola dan meningkatkan mutu pendidikan. Demokrasi pendidikan merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya tidaknya pembangunan di sektor pendidikan. Untuk itu, dalam demokrasi pendidikan, peran serta masyarakat dalam manajemen pendidikan perlu ditingkatkan melalui program peningkatan mutu pendidikan. Masyarakat menjadi subyek yang aktif dalam keseluruhan sistem pendidikan dengan ikut menentukan arah dan kebijakan, merumuskan strategis, sasaran, dan tujuan pendidikan serta ikut terlibat aktif dalam pelaksana-an. Demokratisasi pendidikan menjadi semakin relevan untuk menjawab tuntutan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Pemberlakuan Desentralisasi dalam bidang pendidikan membawa suasana baru dalam sistem pendidikan nasional. Suasana baru tersebut terkait dengan penyerahan kewenangan pelaksanaan pendidikan pada Daerah, meskipun tetap mengemban tugas menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing dalam era global. Desentralisasi pendidikan tidak akan mengarah kepada *disintegrasi*, karena standar kompetensi pendidikan tetap dirumuskan secara nasional. Kompetensi lulusan di satu daerah harus sama dengan daerah lain, yang berbeda adalah implementasi prosesnya yang menyesuaikan diri dengan kondisi daerah setempat. Strategi dasar yang ditempuh dalam pendidikan adalah melalui peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan, karena pada dasarnya lembaga pendidikan merupakan 'jantung' dan 'ujung tombak' penyelenggaraan pendidikan. Di setiap lembaga pendidikan harus tercipta situasi belajar yang demokratis dan mampu menumbuh kembangkan motivasi belajar, kreativitas, inovasi, disiplin, serta daya juang yang tinggi. Lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah harus menjadi tempat yang menarik dan menyenangkan peserta didik. Suasana demokratis dan menyenangkan harus ditopang dengan lembaga pendidikan yang mandiri dan otonom.

Masyarakat Madani tidak dapat terbentuk dengan sendirinya, tetapi melalui suatu proses yang didasarkan atas kualitas manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat madani adalah melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan. Pendidikan yang dilaksanakan haruslah demokratis, karena akan memberikan ruang yang lebih besar kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk berperan secara nyata. Untuk, tercapainya demokrasi dalam pendidikan, pemerintah haruslah menghilangkan *dikotomi* antara pendidikan negeri dan swasta, termasuk memberikan perhatian yang sama kepada semua lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, di kota maupun di pelosok pedesaan. Dengan demokrasi, rakyat atau masyarakat boleh berharap bahwa masa depannya ditentukan *oleh dan untuk* rakyat, sedangkan demokratisasi ialah proses

menuju demokrasi. Tujuan demokratisasi pendidikan ialah menghasilkan lulusan yang merdeka, berpikir kritis dan sangat toleran dengan pandangan dan praktik-praktik demokrasi. Dengan demokratisasi pendidikan, maka dasar-dasar pembentukan masyarakat madani dapat terwujud. Untuk mewujudkan masyarakat madani dapat ditempuh melalui jalur pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Generasi penerus adalah merupakan anggota masyarakat madani di masa mendatang. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali cara-cara berdemokrasi melalui demokratisasi pendidikan. Dengan demikian, demokratisasi pendidikan berguna untuk menyiapkan peserta didik agar terbiasa bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, turut bertanggung jawab, terbiasa mendengar dengan baik dan menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi, terbiasa bergaul dengan rakyat, ikut merasa memiliki, sama-sama merasakan suka dan duka dengan masyarakatnya, dan mempelajari kehidupan masyarakat. Bila, kelak generasi penerus ini menjadi pemimpin bangsa, maka demokratisasi pendidikan yang telah dialaminya akan mengajarkan kepadanya bahwa seseorang penguasa tidak boleh 'terserabut' dari budaya dan rakyatnya, pemimpin harus senantiasa mengadakan kontak dengan rakyatnya, mengenal dan peka terhadap tuntutan hati nurani rakyatnya, suka dan duka bersama, menghilangkan kesedihan dan penderitaan-penderitaan atas kerugian-kerugian yang dialami rakyatnya. Demokratisasi pendidikan tidak harus dimulai dari sistem pendidikan berskala nasional, bahkan akan lebih efektif kalau dimulai dari sistem pendidikan berskala lokal berupa pendidikan di dalam kelas. Dalam Proses Belajar Mengajar di kelas, demokrasi pendidikan dapat diarahkan pada pembaharuan kultur dan norma keberadaban. Pelaksanaan demokratisasi pendidikan di kelas harus mampu membawa peserta didik untuk menghargai kemampuan teman dan guru, kemampuan sosial-ekonomi teman dan guru, kebudayaan teman dan guru, dan sejumlah kemajemukan lainnya (Vaizey, 1976: 115). Selain itu, demokratisasi pendidikan dalam PBM dapat ditempuh dengan mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia sekarang yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik dan masyarakatnya (*pragmatisme*), tanpa harus melupakan hari kemarin. Sedangkan, Freire (1984: 24) menyarankan upaya untuk mencapai demokratisasi pendidikan yang berwawasan adalah dengan menciptakan kebebasan interaksi antara pendidik dengan peserta didiknya dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) di kelas. Oleh sebab itu, PBM harus terbuka dan penuh dialog yang sehat dan bertanggung jawab antara pendidik dengan peserta didik. Interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam bentuk *egaliter* dan kesetaraan (*equity*). Dengan adanya kesetaraan ini, kebebasan berinisiatif, berbeda aspirasi dan pendapat, dan keadilan dalam pendidikan

akan terakomodasi. Dengan demikian, pendidikan merupakan wahana terpenting untuk mencapai kemerdekaan (kebebasan). Dengan adanya kebebasan ini akan dapat mewujudkan demokratisasi pendidikan sehingga akan terwujud masyarakat madani.

Selama ini pendidikan di Indonesia terkesan menganut asas *subject matter oriented* yang membebani peserta didik dengan informasi-informasi kognitif dan motorik yang kadang-kadang kurang relevan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan psikologis anak. Dengan asas ini dapat dihasilkan lulusan yang pandai, cerdas, dan terampil; tetapi kepandaian dan kecerdasan intelektual tersebut kurang diimbangi dengan kecerdasan emosional. Keadaan demikian terjadi karena kurangnya perhatian terhadap ranah afektif. Padahal ranah afektif sama penting peranannya dalam membentuk perilaku peserta didik. Untuk mendukung pelaksanaan demokratisasi pendidikan, sudah waktunya mengubah asas *subject matter oriented* ke *student oriented*. Orientasi pendidikan yang bersifat *student oriented* lebih menekankan pada pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan peserta didik secara utuh baik lahir maupun batin. Dalam hal ini, kecerdasan otak memang penting, tetapi kecerdasan emosional juga tidak kalah pentingnya. Dalam suasana Proses Belajar Mengajar (PBM) yang demokratis akan terjadi *egalitarian* (kesetaraan atau sederajat dalam kebersamaan) antara pendidik dengan peserta didik. Pengajaran tidak harus *top down* namun diimbangi dengan *bottom up* sehingga tidak ada lagi pemaksaan kehendak pendidik tetapi akan terjadi tawar-menawar kedua belah pihak dalam menentukan tujuan, materi, media, PBM, dan evaluasi hasil belajarnya. **Acarya** (1991: 147-148) menyatakan demokratisasi pendidikan merupakan pendidikan hati nurani yang lebih humanistik dan beradab sesuai dengan cita-cita masyarakat madani.

Menurut **Syarief** (dalam **Tilaar**, 2002: 50) bahwa visi normatif masyarakat madani adalah: 1) sebagai pembentuk atau penjaga situasi sosial yang *integratif* dan *congenial*; 2) sebagai pemelihara tradisi dan budaya sosial politik yang sehat; 3) sebagai pemelihara sikap sosio-kultural yang terbuka, kreatif dan kosmopolitan; dan 4) sebagai kekuatan sosial-ekonomi yang diharapkan dapat memupuk etos kerja dan etika yang baik. Dengan demikian, masyarakat madani merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin *plural* dan *heterogen*. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasikan dirinya dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan. **Gellner** (1995: 2) menyatakan masyarakat madani akan terwujud manakala terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan.

Sedangkan, Hartono (1999: 55) menyatakan ciri utama masyarakat madani Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang mempunyai faham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya.

Dengan demikian, ciri utama dari masyarakat madani adalah adanya demokrasi. Pengertian Demokrasi memiliki konsekuensi luas diantaranya menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistem politik dengan organisasi-organisasi politik yang independen sehingga memungkinkan kontrol aktif dan efektif dari masyarakat terhadap pemerintah dan pembangunan, sekaligus masyarakat sebagai pelaku ekonomi pasar.

2. Otonomi Pendidikan dalam Mewujudkan Masyarakat Madani pada Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah. Bila dikaitkan dengan konteks desentralisasi pendidikan, pengertian otonomi dalam mencakup enam aspek yaitu: (1) Pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah, (2) Manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan, (3) Penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah, (4) pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan, (5) hubungan kemitraan *stakeholders* pendidikan; (6) pengembangan infrastruktur sosial.

Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada Bab Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; Pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pasal 11 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

Dengan demikian, konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan

melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang trend perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh konstruk masyarakat di masa depan; dan tindak lanjutnya, merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia.

Demokratisasi pendidikan menjadi sangat relevan untuk menjawab tuntutan otonomi pendidikan dan otonomi daerah. Suasana demokratis dan menyenangkan harus ditopang dengan lembaga pendidikan yang mandiri dan otonom. Paradigma demokratisasi dan otonomi pendidikan bertujuan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat dan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan mutu pendidikan. Untuk itu, pemberian otonomi pendidikan tidak cukup hanya diberikan pada tingkat propinsi, kabupaten/kota, namun idealnya harus sampai pada tingkat sekolah/unit kerja. Kepala sekolah, guru, tenaga administrasi dan tenaga pelaksana diberi tanggungjawab besar dalam melaksanakan otonomi pendidikan tersebut. Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat **accountable**, artinya kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggung-jawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan istitusi pulik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat.

Berangkat dari ide otonomi pendidikan untuk mewujudkan masyarakat madani maka muncul beberapa konsep yang memiliki pola manajemen yang pelaksanaannya diharapkan menghasilkan masyarakat yang beradab dan berpengetahuan sebagai berikut:

a) Memantapkan Manajemen Pendidikan

Untuk mengetahui kualitas pendidikan haaruslah ditinjau dari segi *proses* dan *produk*. Pendidikan disebut berkualitas dari segi proses jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna. Pendidikan disebut berkualitas dari segi produk jika mempunyai salah satu ciri-ciri sebagai berikut: a) peserta didik menunjukkan penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (*learning task*) yang harus dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal); b) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi dapat melakukan sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya (*learning and earning*); c) hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja. Untuk mendapatkan kualitas pendidikan sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan pemantapan manajemen pendidikan yang bertumpu pada kondisi dan kebutuhan sekolah. Sekolah diharapkan mengenali infrastruktur yang ada di sekolah, yaitu guru, peserta didik,

sarana dan prasarana, finansial, kurikulum dan sistem informasi. Komponen-komponen ini harus difungsikan secara optimal dalam arti direncanakan, diorganisir, digerakkan, dikendalikan dan dikontrol dengan baik. Program pengembangan tetap direncanakan dan dilakukan pengawasan serta evaluasi.

b) Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat (*Community Based Education*)

Partisipasi masyarakat termasuk orangtua terhadap pendidikan dasar dan menengah masih kurang terhadap pembangunan pendidikan. Hal ini terlihat dari keengganan masyarakat atau orang tua yang berekonomi mapan, pejabat, berkualifikasi pendidikan tinggi menjadi pengurus BP3, kurang perhatian terhadap anaknya untuk melakukan kunjungan ke sekolah, cenderung menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada sekolah. Salah satu tujuan UU No. 20 Th 2003 adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunjang kebutuhan pendidikan adalah: a) melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pendidikan termasuk pengambilan keputusan tentang berbagai kebijaksanaan dalam dunia pendidikan. Melalui otonomi daerah, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan akan semakin erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Pembentukan komite pendidikan mulai dari tingkat propinsi sampai ke tingkat kecamatan sebaiknya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, orangtua siswa, pakar pendidikan dan sebagainya. Ini merupakan salah satu cara melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam menentukan kebijakan, komite pendidikan dapat menentukan kebijakan berupa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pendidikan berdasarkan kemampuan dana dan potensi daerah. Kemandirian Komite pendidikan harus bersifat *inklusif* dan tidak *eksklusif* karena tujuan akhir dari pendidikan tetap mengacu pada visi pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang mengutamakan kemandirian menuju keunggulan untuk meraih kemajuan dan kemakmuran berdasarkan nilai-nilai Pancasila; b) memantapkan program *imbal swadaya*, yaitu pemerintah memberikan bantuan tertentu kepada sekolah apabila masyarakat menyediakan bantuan berdasarkan kemampuannya, misalnya tersedianya tanah sumbangan dari masyarakat untuk peruntukan sekolah.

c) Pemberdayaan Sekolah dengan Orientasi Pembelajaran yang Bermakna dan Berkualitas

Sebagai konsekuensi dari otonomi pendidikan, maka setiap sekolah harus berupaya keras untuk melayani tuntutan masyarakat sebagai pemakai jasa pendidikan. Untuk itu, perlu dipertanyakan apakah sekolah tersebut masih mempunyai *daya tarik*, *daya saing* dan *daya tahan*. Bila hal ini masih diminati masyarakat maka pemberdayaan sekolah harus dilaksanakan secara optimal dengan meningkatkan mutu atau kualitas baik dalam bidang pembelajaran, bidang pelayanan, sarana dan prasarana yang disediakan. Selain itu, sekolah yang masih diminati masyarakat adalah: a) sekolah yang selain, proses pembelajarannya yang bermutu, hasil juga bermutu, baik bermutu dalam bidang akademik, bermutu dalam pendampingan emosionalnya dan bermutu dalam pembimbingan spritualnya. Pembelajaran yang bermutu, guru diberi kebebasan untuk mengaktualisasikan bidang pembelajaran secara optimal sehingga potensi-potensi peserta didik dapat berkembang. Menurut UNESCO melalui "The International Commission on Education for the Twenty-First Century" bahwa Model pembelajaran yang diberikan mengacu pada empat pilar proses belajar yaitu: *Learning to know*, *Learning to do*, *Learning to live together (Learning to live with others)* dan *Learning to be*. Penerapan empat pilar proses belajar tersebut dilakukan pada setiap jenjang, jenis dan jalur pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi untuk terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional; b) biaya pendidikan yang murah tapi bermutu; c) mempunyai etos kerja yang tinggi dalam arti pendidikan tersebut mempunyai kebiasaan bekerja keras, mandiri, tertib, disiplin dan penuh tanggungjawab, obyektif dan konsisten; d) segi keamanan secara fisik dan psikologis terjamin, dalam arti kompleks sekolah menanamkan sikap ramah lingkungan untuk hidup tertib, indah, rapi, aman, nyaman dan mengesankan; e) terciptanya suasana yang humanis, terpelihara budaya dialog, komunikasi, latihan bersama dan adanya validasi teman sejawat.

Konsekuensi Demokratisasi dan Otonomi Pendidikan

Adanya demokratisasi dan otonomi pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta pada Otonomi Daerah akan membawa konsekuensi: a) Dalam *bidang politik* dan *ekonomi*, adanya *political will* yang kuat dari pemerintah daerah dan DPRD untuk memajukan daerahnya dengan melakukan pembaharuan dan memprioritaskan pendidikan sebagai suatu isu penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, karena

pendidikan merupakan suatu investasi jangka panjang (*human investment*), tersedianya aparatur Pemerintah Daerah yang profesional, menggali dan mengembangkan sumber-sumber dana dan mengoptimalkan pembiayaan daerah; b) Dalam *bidang Sosial Budaya*, mempertahankan dan meningkatkan budaya daerah agar berkembang menjadi budaya nasional, karena kebudayaan merupakan *candito sine quanon* bagi kelangsungan hidup berbangsa dengan keanekaragaman budaya, sehingga perlu dikembangkan wawasan budaya yang *multikultural* yang menghormati kebinekaan budaya, keanekaragaman, dan kebebasan beragama untuk beribadah. Untuk itu, perlu ditumbuhkembangkan pengakuan dan penghargaan akan keragaman dalam masyarakat Indonesia sesuai dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika*; c) Dalam *bidang pemerintahan*, perlu diatur kewenangan antara pusat dan daerah yang masing-masing harus mempunyai komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah pusat harus komit mengurus hal-hal yang strategis pada tatanan nasional, meliputi pengembangan kurikulum nasional, bantuan teknis, dana monitoring, pembakuan mutu, dan sebagainya. Sedangkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengurus operasional pendidikan, yang mencakup aspek-aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sebagainya; d) *Pembentukan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan*, pembentukan ini bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan karena keberhasilannya untuk kebahagiaan *stakeholders* (masyarakat, orang tua, peserta didik, pemerintah, dan yayasan pengelola pendidikan). Komite pendidikan dan Dewan pendidikan mempersiapkan, menggali dan mengembangkan sumber-sumber potensi yang ada di daerah, baik dalam pengadaan dana, hubungan kerja sama dengan orangtua, instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan industri; e) *Penyelenggaraan sekolah swasta*, dalam otonomi pendidikan peran pengurus yayasan merupakan *inspirator, koordinator dan fasilitator*. Pengurus yayasan tidak lagi sebagai pemain utama dalam keseluruhan sistem pendidikan, tapi berfungsi sebagai pengelola bukan pemilik. Oleh karena itu, manajemen harus mengacu pada kepengelolaan dan kemitraan dan bukan kepemilikan. Pembagian tugas dan wewenang diatur sedemikian rupa, sehingga pihak yayasan memberi rambu-rambu umum kebijakan pendidikan, sedangkan pihak sekolah diberi keleluasaan untuk mengelola sekolah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan penerapan demokratisasi dan otonomi, lembaga pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya serta dapat berinovasi untuk mengembangkan diri berdasarkan kemampuan. Dengan adanya kemandiriannya, lembaga pendidikan akan mampu mengembangkan program pendidikan yang sesuai

dengan dinamika kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembangunan dengan tetap mengacu pada standar nasional sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) dapat tercapai secara efektif dan efisien. Partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dikembalikan kepada kebutuhan masyarakat, orang tua, dan organisasi massa serta segenap *stakeholders* di daerah.

D. KESIMPULAN

1. Untuk mewujudkan masyarakat madani pada otonomi daerah dapat dicapai melalui demokratisasi pendidikan dan otonomi pendidikan. Bila ditinjau dari segi *ontologis*, masyarakat madani merupakan suatu tatanan masyarakat yang menekankan pada nilai-nilai, demokrasi, transparansi, toleransi, potensi, integrasi, dan hak asasi. Namun, yang paling dominan adalah lahirnya masyarakat yang demokratis yang dilakukan melalui Otonomi pendidikan. Dari segi *aksiologis*, masyarakat madani perlu segera diwujudkan karena bermanfaat untuk meredam berbagai tuntutan reformasi dari dalam negeri maupun tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari luar negeri. Sedangkan dari segi *epistemologis*, untuk mewujudkan masyarakat madani dalam jangka panjang dilakukan melalui demokratisasi pendidikan. Melalui demokratisasi pendidikan akan terjadi proses kesetaraan antara pendidik dan peserta didik di dalam proses belajar mengajarnya.
2. Untuk dapat mewujudkan Masyarakat Madani pada Otonomi daerah maka perlu dilakukan upaya pementapan Manajemen Pendidikan, Pendidikan Berbasis Masyarakat (*Community Based Education*) dan Pendidikan yang demokratis yang berorientasi pada pembelajaran yang bermakna dan berkualitas dengan menggunakan empat pilar model pembelajaran pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acarya, A.A. 1991. *Neo-Humanist Education*. Jakarta: Persatuan Ananda Marga Indonesia.
- Gellner, E. 1995. *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan* (Terjemahan Hasan, I) Bandung: Mizan.
- Feire, P. 1984. *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*. Jakarta: Gramedia.
- Hartono. 1999. *Perubahan Orientasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani, Cakrawala Pendidikan*. Edisi Khusus Mei Th. XVIII No. 2.
- Hefner, R.W. 1998. "Civil Society: Cultural Possibility of a Modern Ideal. *Society*, Vol.35, No, 3 March/April.

- Jacques Delors, et al. 1998. *Learning : The Treasure Within*. Paris : Unesco.
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soedijarto. 2003. "Demokrasi Pendidikan Belum Berjalan Efektif". *Suara Pembaharuan Daily*, 20 Desember 2003. <http://www.kopertis4.or.id/media/demokrasi.htm>.
- Shannon. 1978. *Gagasan Baru dalam Pendidikan*. Jakarta: Mutiara.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta. Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Beserta Penjelasan. Bandung: Citra Umbara.
- Vaizey, J. 1976. *Pendidikan di Dunia Modern*. Jakarta: Gunung Agung.
- Zainudin dan Nurwidiatmo. 2002. *Otonomi Pendidikan: Antara Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Iqro Insan Mandiri Press.